















**DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN DEMAK**

No. SOP	DINHUB/AJ/Pengujian/09
Tgl Pembuatan	16-Jan-17
Tgl Revisi	-
Tgl Efektif	16-Jan-17
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Perhubungan
Nama SOP	Standar Operasional Prosedur Pra Uji Kendaraan Bermotor

1	2	3	4	Mutu Baku		7
				Kelengkapan	Waktu	
1	Mengukur Dimensi Kendaraan		- Pertelaan - Meteran - Galah - APD	1 Menit	BAP	
2	Memeriksa Bagian depan Kendaraan		- Pertelaan - APD	1 Menit	BAP	
3	Memeriksa Bagian Samping Kanan Kendaraan		- Pertelaan - APD	1 Menit	BAP	
4	Memeriksa Roda kendaraan		- Pertelaan - APD - Alat Bantu	1 Menit	BAP	
5	Memeriksa bagian belakang Kendaraan		- Pertelaan - APD	1 Menit	BAP	
6	Memeriksa Bagian Samping Kiri Kendaraan		- Pertelaan - APD - Alat Bantu	1 Menit	BAP	
7	Memeriksa Roda kendaraan		- Pertelaan - APD	1 Menit	BAP	
8	Memeriksa ruang penumpang dan pengemudi		- Pertelaan - APD	1 Menit	BAP	
9	Memeriksa Bagian Bawah Kendaraan		- Pertelaan - APD - Alat Bantu	4 Menit		
10	Memeriksa Peralatan dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor		- Pertelaan - APD	2 Menit	BAP	
11	Menentukan Hasil Pemeriksaan	 Lulus	BAP	1 menit	BAP	Apabila Tidak Lulus Pemohon di berikan waktu 3 hari untuk perbaikan kendaraan Apabila Lebih dari 3 hari, Pemohon melakukan pendaftaran ulang
12	Melakukan proses Uji teknis Kendaraan bermotor		BAP	20 Menit	Hasil Uji	

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas angkutan jalan</li> <li>2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang kendaraan</li> <li>5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</li> <li>6. Keputusan Menteri Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;</li> <li>5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat SK.1076/KP.108/DRJD/2005 tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor</li> <li>5. Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan Demak tahun 2016</li> <li>6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan Angkutan Orang dijalan dengan Kendaraan Umum</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimal D III Pengujian Kendaraan Bermotor (sebagai Penguji)</li> <li>2. Memiliki Sertifikat Penguji</li> <li>3. dapat menggunakan/mengoperasikan alat Uji</li> <li>4. SMA Sederajat (Pengadministrasi Pengujian) dan mengetahui prosedur administrasi pengujian</li> <li>5. Mengetahui Ambang Batas Pengujian</li> </ol>
Keterkaitan	Peralatan dan Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP pengujian Teknis Kendaraan Bermotor</li> <li>2. SOP Pra Uji Kendaraan Bermotor</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meja Kerja</li> <li>2. Kursi Kerja</li> <li>3. Komputer</li> <li>4. Printer</li> <li>5. ATK</li> <li>6. APD</li> <li>7. Alat Ketok Plat Uji</li> <li>8. Cat Semprot</li> <li>9. Smoke tester</li> <li>10. CO/HC Tester</li> <li>11. Car Lift</li> <li>12. Side Slip Tester</li> <li>13. Head Light Tester</li> <li>14. Brake tester</li> <li>15. Axle load tester</li> <li>16. Scrap</li> <li>17. Meteran</li> <li>18. Generator set</li> <li>19. Kompresor</li> <li>20. Halaman Parkir</li> <li>21. Lemari Arsip</li> <li>22. Buku Uji</li> </ol>
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan berakibat kacanya pelaksanaan pelayanan Masyarakat</li> <li>2. Proses Penarikan Retribusi juga akan terganggu jika pelaksanaan SOP tidak dilaksanakan</li> <li>3. Apabila SOP tidak dilaksanakan akan mengakibatkan merununya tingkat keselamatan kendaraan sehingga berpotensi kecelakaan</li> <li>4. Apabila SOP Tidak dilaksanakan makahasil pengujian kendaraan bermotor tidak bisa dipertanggungjawabkan</li> <li>5. Pengujian Dilakukan 6 Bulan Sekali</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. STNK</li> <li>2. Buku Uji Lama</li> <li>3. SRUT</li> <li>4. Ijin Trayek</li> <li>5. Kartu Induk</li> <li>6. Total Retribusi.</li> <li>7. Jumlah Kendaraan</li> <li>8. Hasil Pengujian</li> </ol>